



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SEBERUANG

Jalan Tanjung Pura No. 01 Sejiram 78772
Sejiram – Kalimantan Barat

KEPUTUSAN CAMAT SEBERUANG

NOMOR: 04/KEC-SBG/2024

TENTANG

**PANITIA PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG
MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
PADA KANTOR KECAMATAN SEBERUANG,**

CAMAT SEBERUANG,

- Menimbang : a. bahwa pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah;
- b. bahwa penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;
- c. bahwa untuk tertib administrasi dan optimalisasi atas pemusnahan dan penghapusan barang milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada Kantor Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu perlu dibentuk Panitia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b , dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu tentang Panitia Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada Kantor Kecamatan Seberuan Kabupaten Kapuas Hulu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Indonesia Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi

Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU PADA KANTOR KECAMATAN SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULU.

KESATU : Menetapkan Panitia Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada Kantor Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada Kantor Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Pengarah, bertugas memberikan petunjuk, bimbingan, arahan dan kebijakan bagi pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada Kantor Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu.
- b. Penanggung jawab, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada Kantor Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu.

- d. Sekretaris, bertanggung jawab terhadap administrasi tentang persiapan kelancaran dan pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada Kantor Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu.
- e. Anggota, bertanggung jawab terhadap tugas-tugas pelaksana yang berkaitan dengan:
 1. menghimpun dan menginventarisasi pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada Kantor Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu, baik itu atas inisiatif kepala Kantor Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu, permohonan dari pihak lain, lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, pemerintah pusat, pemerintah desa, perorangan atau masyarakat, lembaga pendidikan yang bersifat non komersial;
 2. menyiapkan dan meneliti persyaratan teknis, persyaratan administratif, bukti kepemilikan dan kelengkapan administrasi lainnya;
 3. melakukan survey penelitian terkait kebenaran objek, data administratif dan keadaan fisik aset dan/atau barang milik daerah yang diusulkan dan menuangkan pelaksanaan tersebut ke dalam Berita Acara Penelitian Barang Milik Daerah; dan
 4. merumuskan dan membuat permohonan persetujuan pemusnahan dan penghapusan barang milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada Kantor Kecamatan Seberuang Kabupaten

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada kepala Kantor Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 pada Kantor Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Sejiram
pada tanggal

CAMAT SEBERUANG,

FRANSISKUS, S.Sos
Nip.197408172004011001

TEMBUSAN Keputusan ini, disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan CAMAT SEBERUAN
Kabupaten Kapuas Hulu tentang
Pemusnahan dan Penghapusan Barang
Milik Pemerintah Kabupaten Kapuas
Hulu pada Kantor Kecamatan Seberuang
Kabupaten Kapuas Hulu.

SUSUNAN PANITIA PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU PADA KANTOR
KECAMATAN SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	CAMAT SEBERUANG	PENGARAH
2.	SEKRETARIS CAMAT	PENANGGUNG JAWAB
3.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR KECAMATAN SEBERUANG	KETUA
4.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DI KANTOR KECAMATAN SEBERUANG	SEKRETARIS
5.	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN KANTOR KECAMATAN SEBERUANG	ANGGOTA
6.	PENGURUS BARANG PENGGUNA	ANGGOTA
7.	FUNGSIONAL UMUM PADA KANTOR KECAMATAN SEBERUANG SEBANYAK 2 (DUA) ORANG	ANGGOTA

CAMAT SEBERUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU,



FRANSISKUS ,S.Sos

PENATA Tk.1

NIP.197408172004011001